



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/274 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN TAMAN AZZAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KB TAMAN AZZAM Alamat Jl. Werkudoro, Wisma Taman Agung Blok E.23 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 6 April 2015 Nomor : 12 /YPS-TA/IV/2015 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : Memberikan ijin pendirian kepada
Nama Lembaga
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan
Bentuk Jenis Pendidikan
Alamat | : KB TAMAN AZZAM
: Beti Wulandari,S.Pd
: Kasmirin.S.Pd
: Kelompok Bermain
: Jl.Werkudoro Taman Agung
Blok E 23 |
| | Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten | : Taman
: Taman
: Pemalang |
| KEDUA | : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku. | |
| KETIGA | : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya; | |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin. | |

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 2 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



NIP 19640712 199003 1 009



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **BETI WULANDARI, S.Pd.**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB TAMAN AZZAM					
b. Alamat	JL. WERKUDORO TAMAN AGUNG BLOK E-23					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	JAWA TENGAH					
f. Kabupaten/Kota	PEMALANG					
g. Kecamatan	TAMAN					
h. Kelurahan	TAMAN					
i. Email	paudkbtamanaazzam@gmail.com					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	437/1274/DINDIKPORA					
b. Tanggal	02 07 2015					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	437/1274/DINDIKPORA					
d. Tanggal	02 07 2015					

Operator Dinas Pendidikan,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.


STATUS TEMPAT PENDIDIKAN :

 LUAS TANAH 150M² HAK MILIK, LUAS TANAH 142 M² HAK DAKAI .